

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE
FORWARD* NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG
NILAI KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia mengembangkan transaksi *domestic non deliverable forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah lindung nilai kepada Bank Indonesia;
- b. bahwa transaksi *domestic non deliverable forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah lindung nilai kepada Bank Indonesia merupakan instrumen lindung nilai dalam upaya memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian moneter;
- c. bahwa instrumen lindung nilai diperlukan untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
3. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
4. Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dan kurs acuan.
5. *Underlying* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
6. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman.
8. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II KARAKTERISTIK TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 2

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Pasal 3

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan *Underlying* Transaksi.

Pasal 4

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Kontrak Lindung Nilai.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal *spot* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa transaksi *domestic non deliverable forward* beli Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- (3) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diperpanjang.
- (4) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu.
- (5) Penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan secara *netting* dalam mata uang rupiah.

BAB III

PESERTA, *UNDERLYING* TRANSAKSI, KONTRAK
LINDUNG NILAI, DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DNDF
NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK
INDONESIA

Bagian Kesatu

Peserta Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Pasal 6

Bank yang mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing dari Bank Indonesia;
- b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 3 (tiga), sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan;
- c. tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia; dan
- d. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Underlying Transaksi

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi.
- (2) Persyaratan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi; dan
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 1. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 2. transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya; dan
 - c) transaksi pendapatan primer lainnya;
 3. transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lainnya;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 1. investasi langsung;
 2. investasi portofolio; dan
 3. investasi lainnya;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 8

- (1) Bank wajib membuktikan adanya dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank bertanggung jawab untuk menatausahakan kelengkapan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki ketentuan:

- a. bersifat final;
- b. memuat jenis valuta asing yang sama dengan valuta asing dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan Kontrak Lindung Nilai;
- c. memiliki jangka waktu yang sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; dan
- d. memiliki nilai nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 11

Bank hanya dapat menggunakan 1 (satu) dokumen *Underlying* Transaksi untuk:

- a. 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai; dan
- b. 1 (satu) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kontrak Lindung Nilai

Pasal 12

Pengajuan Kontrak Lindung Nilai oleh Bank dilakukan bersamaan dengan pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Bank;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - e. jenis valuta asing;
 - f. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan

- g. informasi lainnya apabila diperlukan.
- (2) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah dipenuhi.
 - (3) Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh pernyataan Bank mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Bank tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank harus mengajukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
- (3) Dalam hal Bank mengajukan Kontrak Lindung Nilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tidak mengajukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud.

Pasal 15

Bank bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan Kontrak Lindung Nilai yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Kontrak Lindung Nilai berakhir apabila Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Bank.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Paragraf 1

Window Time Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 17

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada Hari Kerja.

- (2) *Window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia dapat meniadakan *window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sebelum *window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (4) Pengumuman peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana informasi lainnya yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 19

- (1) Rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan/atau perubahannya diumumkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dibuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana informasi lainnya yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

Pengumuman rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat informasi:

- a. tanggal transaksi;
- b. *window time* transaksi;
- c. jenis valuta asing;
- d. jangka waktu transaksi;
- e. jumlah minimum nilai nominal pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
- f. tanggal *spot*;
- g. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
- h. tanggal penyelesaian transaksi;
- i. kurs acuan;
- j. premi;
- k. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan transaksi;
- l. jangka waktu dan *window time* perpanjangan transaksi; dan/atau
- m. informasi lainnya apabila diperlukan.

Paragraf 3
Pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Pasal 21

- (1) Bank mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia secara langsung tanpa melalui lembaga perantara.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat informasi:
 - a. nama Bank;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. jangka waktu transaksi;
 - e. nilai nominal transaksi;
 - f. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - g. jangka waktu dan nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;
 - h. tanggal *spot*;
 - i. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - j. tanggal penyelesaian transaksi;
 - k. premi;
 - l. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan/atau
 - m. informasi lainnya apabila diperlukan.
- (2) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi jumlah minimum nilai nominal pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e.
- (3) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Contoh pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 23

Bank memperoleh nomor referensi untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap informasi nama Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan jangka waktu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d.
- (3) Bank hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama *window time* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank yang telah mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat membatalkan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang telah diajukan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bank mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang tidak memenuhi tata cara pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 4

Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 28

- (1) Bank melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. jangka waktu transaksi;
 - d. nilai nominal transaksi;

- e. tanggal *spot*;
- f. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
- g. tanggal penyelesaian transaksi;
- h. kurs *domestic non deliverable forward*;
- i. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan
- j. informasi lainnya apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Pasal 29

Berdasarkan konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 maka pada tanggal transaksi dan pada tanggal tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*fixing date*):

- a. Bank Indonesia menyampaikan kepada Bank konfirmasi penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Message Type (MT) 300* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. Bank menyampaikan kepada Bank Indonesia konfirmasi penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Message Type (MT) 300* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

Bank wajib melakukan penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 31

Penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*).

Pasal 32

- (1) Dalam hal kurs *domestic non deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*), Bank wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia untuk penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebesar selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dengan kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*)

dikalikan dengan nilai nominal pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal kurs *domestic non deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*), Bank menerima dana sebesar selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dengan kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) dikalikan dengan nilai nominal pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengkredit rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Bank tidak memiliki dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bank tetap harus menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dalam hal tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menggunakan kurs acuan non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal penyelesaian transaksi ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka tanggal pelaksanaan penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

BAB IV
PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR
LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 36

- (1) Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 37

Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 38

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
- b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal transaksi awal; dan
- c. tidak ditemukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11, selama periode Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) dari Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia awal yang akan jatuh waktu.

Pasal 40

- (1) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan pada *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l.

- (2) Dalam hal Bank mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu selain jangka waktu perpanjangan transaksi yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 1, pengajuan perpanjangan transaksi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka.
- (3) Bank yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi tata cara pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memuat informasi:
 - a. nama Bank;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. tanggal perpanjangan transaksi;
 - d. jenis valuta asing;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - g. tanggal *spot*;
 - h. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - i. tanggal penyelesaian perpanjangan transaksi;
 - j. premi;
 - k. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan/atau
 - l. informasi lainnya apabila diperlukan.
- (5) Bank dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (6) Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 41

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank terkait premi untuk perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bank mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang tidak memenuhi tata cara pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (4) serta tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

- (2) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bagian Kedua

Konfirmasi Perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 43

- (1) Bank melakukan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi:
- a. tanggal transaksi;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. jangka waktu transaksi;
 - d. nilai nominal transaksi;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*);
 - g. tanggal penyelesaian transaksi;
 - h. kurs *domestic non deliverable forward*;
 - i. nomor rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia; dan
 - j. informasi lainnya apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 44

Berdasarkan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 maka pada tanggal transaksi dan pada tanggal tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*fixing date*):

- a. Bank Indonesia menyampaikan kepada Bank konfirmasi penyelesaian perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Message Type (MT) 300* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. Bank menyampaikan kepada Bank Indonesia konfirmasi penyelesaian perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Message Type (MT) 300* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 45

Penyelesaian perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi terkait Kewajiban *Underlying* Transaksi

Pasal 46

- (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban *Underlying* Transaksi dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelesaian sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.

Pasal 48

Kurs yang digunakan dalam perhitungan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan kurs acuan Non USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Sanksi terkait Penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 49

- (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan

- c. penghentian sementara untuk mengikuti Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 50

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelesaian sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia paling lama 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyelesaian transaksi.
- (3) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c diberlakukan mulai 1 (satu) Hari Kerja setelah diperoleh informasi tidak dipenuhinya kewajiban penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sampai dengan akhir hari saat Bank memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal 27 Juni 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE
FORWARD* NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG
NILAI KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan salah satunya untuk mencapai stabilitas nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari kestabilan nilai tukar rupiah. Kondisi keuangan global yang semakin terintegrasi memudahkan pergerakan arus modal sehingga memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia mencapai stabilitas nilai rupiah perlu didukung dengan upaya meminimalisasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia mengembangkan instrumen Lindung Nilai yang sejalan dengan upaya membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju, untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Pengembangan instrumen Lindung Nilai berupa Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diharapkan dapat turut mendukung diversifikasi penggunaan mata uang (*currency diversification*) dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing domestik, termasuk mendorong transaksi bilateral dengan mata uang lokal.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal *spot*” adalah 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Kontrak Lindung Nilai.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal *spot*” adalah 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian transaksi sebelum jatuh waktu biasa dikenal dengan istilah *early termination*.

Ayat (5)

Penyelesaian secara *netting* dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dan kurs acuan yang berlaku pada tanggal tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*fixing date*).

Pasal 6

Huruf a

Izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Huruf b

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf c

Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Huruf d

Sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Huruf e

Perdagangan barang dan jasa di dalam negeri merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah dokumen *Underlying* Transaksi menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing yang tidak berubah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “kurs acuan” antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (*fixing date*) dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Bank.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Bank.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.